



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan pasal 70 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta guna kelancaran pelaksanaan pungutan air tanah maka dipandang perlu menetapkan nilai perolehan pajak air tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah Pada Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4877);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- 10 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11)
- 11 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 12 Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian, Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH PADA WILAYAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
5. Air tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan dibawah permukaan bumi.
6. Volume pemakaian air tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
7. Harga dasar air tanah adalah harga air tanah persatuan meter kubik (m³) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan semata – mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
9. Industri adalah setiap kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku yang produksi akhirnya berbentuk minuman;
10. DPPAT adalah besaran pokok pajak air tanah;
11. NPA adalah nilai perolehan air.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 - c. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - d. Kualitas air; dan
 - e. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif penggunaan air tanah dikelompokkan berdasarkan dua (2) klasifikasi yaitu :

- a. Niaga;
- b. Industri

BAB III
TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- (2) Penghitungan besaran pokok Pajak Air Tanah (BPPAT) yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh Persen) dengan NPA (volume pemakaian air per meter kubik dan harga satuan) sebagaimana rumus sebagai berikut :

$$\text{BPPAT} = \text{NPA (volume x harga satuan) x 20\%}$$

BAB IV
VOLUME AIR

Pasal 5

- (1) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal dua ayat (2), berdasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan setiap bulan kalender.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.


Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS NORNO

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



Drs. ALPHONSTUS SIAMIROY, M.si

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018
NOMOR
Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

RUFINA MELASAIL, SH
NIP. 19770731 2003 2 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

BESARAN NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

NO	KELOMPOK	VOLUME AIR (m ³) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp/m ³)				
		< 51 m ³	51-500 m ³	501-1.000 m ³	1001-2500 m ³	>25000 m ³
1	Niaga	300	300	500	600	700
2	Industri	2000	2500	3000	3500	4500

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUFINA MELSASAIL, SH
NIP.19770731 200312 2 006